



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten

- Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 76);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 95);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 101);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.758.397.305.562,00 (*satu triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.204.144.128.083,00 (*dua ratus empat miliar seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.205.000.000,00 (*lima puluh sembilan miliar dua ratus lima juta rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.396.559.500,00 (*dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.801.213.583,00 (*tiga miliar delapan ratus satu juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.112.741.355.000,00 (*seratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.205.000.000,00 (*lima puluh sembilan miliar dua ratus lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - b. Pajak Restoran Rp.2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
 - c. Pajak Hiburan Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
 - d. Pajak Reklame Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp.24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*);
 - f. Pajak Parkir Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - g. Pajak Air Tanah Rp.85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*);

- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.23.700.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah*);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel Rp.473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Rp.27.000.000,00 (*dua puluh tujuh juta rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp.2.350.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
 - d. Pajak Pertandingan Olahraga Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp.120.000.000,00 (*serratus dua puluh juta rupiah*);
- b. Pajak Reklame Kain Rp.180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
 - b. Pajak Pasir Kuarsa Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.23.700.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*), berasal dari BPHTB-Pemberian Hak Baru.

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.396.559.500,00 (*dua puluh delapan miliar tiga ratus*

sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp.9.510.600.000,00 (*sembilan miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp.18.568.679.500,00 (*delapan belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.317.280.000,00 (*tiga ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.510.600.000,00 (*sembilan miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.4.486.050.000,00 (*empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp.125.000.000,00 (*serratus dua puluh lima juta rupiah*);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp.783.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah*);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp.2.776.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah*);
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp.1.004.550.000,00 (*satu miliar empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp.236.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh enam juta rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.568.679.500,00 (*delapan belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp.71.300.500,00 (*tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah*);
 - b. Retribusi Terminal Rp.171.508.000,00 (*seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah*);
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp.1.161.437.000,00 (*satu miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp.9.984.000,00 (*sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*);
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp.16.245.000.000,00 (*enam belas miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah*);
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp.909.450.000,00 (*sembilan ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.317.280.000,00 (*tiga ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.801.213.583,00 (*tiga miliar delapan ratus satu juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp.3.801.213.583,00 (*tiga miliar delapan ratus satu juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*)
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.801.213.583,00 (*tiga miliar*

delapan ratus satu juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.1.853.248.069,00 (*satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah*);
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Rp.1.947.965.514,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah*);

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.112.741.355.000,00 (*seratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.232.050.000,00 (*dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - c. Jasa Giro Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
 - d. Pendapatan Bunga Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Rp.243.500.000,00 (*dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
 - h. Pendapatan BLUD Rp.103.254.805.000,00 (*seratus tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah*);

- i. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.232.050.000,00 (*dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.243.500.000,00 (*dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.103.254.805.000,00 (*seratus tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah*).
- (10) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.522.869.543.479,00 (*satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.450.826.920.000,00 (*satu triliun empat ratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.72.042.623.479,00 (*tujuh puluh dua miliar empat puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.450.826.920.000,00 (*satu triliun empat ratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan Rp.1.253.968.553.000,00 (*satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp.24.444.477.000,00 (*dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.253.968.553.000,00 (*satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.91.172.812.000,00 (*sembilan puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.837.710.006.000,00 (*delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ribu rupiah*);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.67.447.768.000,00 (*enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.257.637.967.000,00 (*dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.444.477.000,00 (*dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.72.042.623.479,00 (*tujuh puluh dua miliar empat puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.72.042.623.479,00 (*tujuh puluh dua miliar empat puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.31.383.634.000,00 (*tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.200.000.000,00 (*dua belas miliar dua ratus juta rupiah*).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.183.634.000,00 (*sembilan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.183.634.000,00 (*sembilan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*), terdiri atas :
- a. Lain lain Pendapatan
 - b. Pendapatan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Pendapatan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.183.634.000,00 (*sembilan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*)

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.840.283.370.562,00 (*satu triliun delapan ratus empat puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.350.025.660.449,00 (*satu triliun tiga ratus lima puluh miliar dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.854.853.289.409,00 (*delapan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.437.921.958.578,00 (*empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.272.419.062,00 (*lima puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.937.993.400,00 (*empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp.854.853.289.409,00 (*delapan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.555.910.151.041,00 (*lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah*);

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.84.800.000.000,00 (*delapan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah*);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.177.497.865.975,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp.21.043.310.551,00 (*dua puluh satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp.555.691.132,00 (*lima ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah*);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*);
 - g. Belanja Pegawai BLUD Rp.14.044.270.710,00 (*empat belas miliar empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*)
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.555.910.151.041,00 (*lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp.416.776.426.164,00 (*empat ratus enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.40.272.734.698,00 (*empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.7.599.142.845,00 (*tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*);

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.24.678.582.908,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.9.196.950.299,00 (*sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.23.566.273.150,00 (*dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.3.776.274.824,00 (*tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.46.015.254,00 (*empat puluh enam juta lima belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah*);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.26.066.468.716,00 (*dua puluh enam miliar enam puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah*);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.979.627.524,00 (*sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.2.948.402.050,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua ribu lima puluh rupiah*);
 - l. Belanja Tunjangan Khusus Rp.3.252.609,00 (*tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.800.000.000,00 (*delapan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah*), terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.39.438.407.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah*)
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.18.956.303.000,00 (*delapan belas miliar Sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah*)
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp.584.033.000,00 (*lima ratus delapan puluh empat juta tiga puluh tiga ribu rupiah*)
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.25.821.257.000,00 (*dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.177.497.865.975,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.581.342.500,00 (*dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp.1.400.702.975,00 (*satu miliar empat ratus juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.161.573.018.000,00 (*seratus enam puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah*);
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.4.655.915.000,00 (*empat miliar enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah*);
 - e. Belanja jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*)

- f. Belanja Honorarium Rp.5.655.275.000,00 (*lima miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.131.612.500,00 (*seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.043.310.551,00 (*dua puluh satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*); terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.1.015.487.801,00 (*satu miliar lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.137.388.550,00 (*seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.150.681.600,00 (*seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.86.058.000,00 (*delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.455.814.500,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.263.453.400,00 (*dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah*);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp.99.617.200,00 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.670.000.000,00 (*lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.1.417.500.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);

- j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.960.100.000,00 (*lima miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus ribu rupiah*);
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.4.709.109.500,00 (*empat miliar tujuh ratus sembilan juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah*);
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp.78.100.000,00 (*tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.555.691.132,00 (*lima ratus lima puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu serratus tiga puluh dua rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.53.730.000,00 (*lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.2.895.000,00 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.92.107.000,00 (*sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.2.854.000,00 (*dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.14.088.000,00 (*empat belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah*);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.455.000,00 (*empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.10.217.448,00 (*sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.109.296,00 (*seratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah*);

- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.327.888,00 (*tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp.378.907.500,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.252.000.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*);
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.044.270.710,00 (*empat belas miliar empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*);

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.437.921.958.578,00 (*empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Rp.92.806.246.365,00 (*sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Jasa Rp.156.823.582.192,00 (*seratus lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*);

- c. Belanja Pemeliharaan Rp.9.983.296.261,00 (*sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*);
 - d. Belana Perjalanan Dinas Rp.50.508.768.000,00 (*lima puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.595.693.090,00 (*lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp.45.840.506.380,00 (*empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp.81.363.866.290,00 (*delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*);
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.806.246.365,00 (*sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.90.969.592.945,00 (*sembilan puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.1.823.112.320,00 (*satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Jasa Rp.156.823.582.192,00 (*seratus lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Jasa Kantor Rp.111.681.765.954,00 (*seratus sebelas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*);
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.18.763.516.200,00 (*delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah*);
- c. Belanja Sewa Tanah Rp.196.233.550,00 (*seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.4.377.297.388,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.1.642.215.150,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah*);
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.14.004.250,00 (*empat belas juta empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.11.164.460.900,00 (*sebelas miliar seratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah*);
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.4.622.139.850,00 (*empat miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
- i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.92.000.000,00 (*sembilan puluh dua juta rupiah*);
- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.4.269.950.000,00 (*empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.983.296.261,00 (*sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.3.864.311.900,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah*);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.4.033.984.361,00 (*empat miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.1.625.000.000,00 (*satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.508.768.000,00 (*lima puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.595.693.090,00 (*lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.420.043.090,00 (*empat ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*);

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.175.650.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.45.840.506.380,00 (*empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.81.363.866.290,00 (*delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
- (2) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), untuk Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.272.419.062,00 (*lima puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.51.262.728.229,00 (*lima puluh satu miliar dua ratus*

- enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);*
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp.1.009.690.833,00 *(satu miliar sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);*
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.262.728.229,00 *(lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah),* terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.3.032.200.000,00 *(tiga miliar tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);*
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp.20.336.948.629,00 *(dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);*
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp.20.336.948.629,00 *(dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);*

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.937.993.400,00 *(empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).*

- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.937.993.400,00 (*empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), untuk belanja bantuan sosial kepada Individu.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.138.452.730.563,00 (*seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.867.619.543,00 (*dua puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*);
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.566.300.000,00 (*enam puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.39.567.900.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.450.911.020,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus sebelas ribu dua puluh rupiah*);

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.867.619.543,00 (*dua puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp.66.950.255,00 (*enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp.972.102.895,00 (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp.31.002.550,00 (*tiga puluh satu juta dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp.94.263.495,00 (*sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.3.752.658.690,00 (*tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.353.834.795,00 (*tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.8.891.622.178,00 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp.753.597.950,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp.2.397.242.945,00 (*dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*);

- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp.1.650.000,00 (*satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - k. Belanja Modal rambu Rambu Rp.119.266.400,00 (*seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*);
 - l. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.5.500.990,00 (*lima juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.6.455.258.400,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp.4.972.668.000,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.950.255,00 (*enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.972.102.895,00 (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Tiga.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.002.550,00 (*tiga puluh satu juta dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*);, untuk alat bengkel bermesin dan tak bermesin.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.94.263.495,00 (*sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.752.658.690,00 (*tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*), untuk belanja alat kantor dan rumah tangga.
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.353.834.795,00 (*tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*), untuk belanja alat studio dan komunikasi.
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.891.622.178,00 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.753.597.950,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), untuk belanja peralatan laboratorium.
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.397.242.945,00 (*dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*), untuk belanja komputer beserta peralatannya.
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.650.000,00 (*satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk belanja modal alat pelindung.
- (12) Belanja Modal rambu Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.119.266.400,00 (*seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*), untuk belanja rambu rambu lalu lintas darat.

- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.500.990,00 (*lima juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*), untuk belanja peralatan olahraga.
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.6.455.258.400,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.4.972.668.000,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.566.300.000,00 (*enam puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.65.693.300.000,00 (*enam puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp.2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*).
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.693.300.000,00 (*enam puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.39.567.900.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp.25.162.000.000,00 (*dua puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp.14.405.900.000,00 (*empat belas miliar empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.162.000.000,00 (*dua puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp.24.830.000.000,00 (*dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah*);
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp.332.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.405.900.000,00 (*empat belas miliar empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi.

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.450.911.020,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus sebelas ribu dua puluh rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp.37.225.000,00 (*tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/
Kebudayaan/Olahraga Rp.5.330.800,00 (*lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah*);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
Rp.1.407.355.220,00 (*satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.225.000,00 (*tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*), untuk belanja buku buku perpustakaan.
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.330.800,00 (*lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.407.355.220,00 (*satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp.66.700.000.000,00 (*enam puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp.285.104.979.550,00 (*dua ratus delapan puluh lima miliar seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.760.155.950,00 (*delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.276.344.823.600,00 (*dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.760.155.950,00 (*delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.276.344.823.600,00 (*dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), untuk Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.81.886.065.000,00 (*delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*), terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.99.796.065.000,00 (*sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.646.065.000,00 (*sembilan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 31

(1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.646.065.000,00 (*sembilan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*), terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Rp.3.696.065.000,00 (*tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Penghematan Belanja Rp.95.950.000.000,00 (*sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*);
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.696.065.000,00 (*tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*), yaitu dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.95.950.000.000,00 (*sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*), terdiri atas :
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp.55.950.000.000,00 (*lima puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*);

Pasal 32

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp.17.910.000.000,00 (*tujuh belas miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*).

- (4) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.910.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah*).

Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.81.886.065.000,00 (*delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.81.886.065.000,00 (*delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 34

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004